



Literasi Keuangan Kepala Desa sebagai Kapasitas Strategis dalam Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Stewardship Theory

Vella Dini Yuniasari*, Fachruzzaman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Bengkulu, Bengkulu
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Sumatera, Bengkulu, Indonesia

Email: ^{1,*}velladini36@gmail.com, ²fachruzzaman.ca@unib.ac.id

Email Penulis Korespondensi: velladini36@gmail.com

Submitted: 21/04/2026; Accepted: 31/05/2026; Published: 31/05/2026

Abstrak—Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas pengelolaan Dana Desa yang menuntut kapasitas literasi keuangan kepala desa sebagai pengambil keputusan utama. Hal ini kritis mengingat alokasi Dana Desa secara nasional tahun 2024 mencapai lebih dari Rp71 triliun, sementara kasus penyalahgunaan dan kelemahan administrasi masih banyak ditemukan. Literasi keuangan kepala desa karena itu merupakan kapasitas strategis dalam mewujudkan tata kelola desa yang akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana literasi keuangan kepala desa berkontribusi terhadap kualitas pengelolaan Dana Desa. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan orientasi fenomenologis digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh informan, terdiri atas delapan kepala desa dengan latar belakang pendidikan dan masa jabatan beragam (2–21 tahun) serta dua pendamping desa sebagai sumber triangulasi, didukung studi dokumentasi terhadap RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan SPJ. Analisis menggunakan model interaktif Miles et al. melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan literasi keuangan secara nyata memengaruhi kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Kepala desa dengan pemahaman regulatif lebih baik—umumnya berpendidikan sarjana atau bermasa jabatan lebih panjang—cenderung menunjukkan praktik pengelolaan lebih sistematis. Sebaliknya, sebagian kepala desa masih menempatkan literasi keuangan sebatas kepatuhan administratif dengan keterlibatan teknis terbatas pada pengesahan SPJ. Variasi literasi dipengaruhi faktor internal (pendidikan, pengalaman, motivasi) dan eksternal (pendampingan, dinamika regulasi, tekanan audit). Penelitian ini menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan kapasitas strategis—bukan sekadar kemampuan teknis—dalam memperkuat prinsip good governance dan stewardship pada tingkat desa.

Kata Kunci: Literasi Keuangan; kepala desa; Dana Desa; tata Kelola desa; good governance; stewardship theory

Abstract—This study is motivated by the increasing complexity of Village Fund management, which demands financial literacy capacity from village heads as primary decision-makers. This is critical given that national Village Fund allocations in 2024 exceeded Rp71 trillion, while cases of misuse and administrative weaknesses remain widely reported. Financial literacy among village heads therefore constitutes a strategic capacity in achieving accountable, transparent, and regulation-compliant village governance. This study aims to analyze how village head financial literacy contributes to the quality of Village Fund management. A descriptive qualitative approach with a phenomenological orientation was employed. Data were collected through in-depth interviews with ten informants — eight village heads with diverse educational backgrounds and tenure lengths (2–21 years) and two village facilitators as triangulation sources — supported by document analysis of RPJMDes, RKPDes, APBDes, and SPJ. Data were analyzed using Miles et al.'s interactive model through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that financial literacy demonstrably affects the quality of Village Fund planning, execution, and accountability. Village heads with stronger regulatory and administrative understanding — typically those with undergraduate education or longer tenure — tend to demonstrate more systematic and compliant management practices. Conversely, some village heads treat financial literacy merely as administrative compliance, with technical involvement limited to endorsing SPJ documents. Variations in financial literacy are shaped by internal factors (education, experience, learning motivation) and external factors (facilitation quality, regulatory dynamics, audit pressure). This study concludes that financial literacy constitutes a strategic capacity — not merely a technical skill — in strengthening good governance and stewardship principles at the village level.

Keywords: Finance Literacy; Village Fund Management; Village Governance; Public Financial Accountability; Good Governance; Stewardship Theory

1. PENDAHULUAN

Pembangunan berbasis desa menjadi prioritas strategis dalam kebijakan nasional pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut memperkuat kedudukan desa sebagai entitas pemerintahan otonom yang memiliki kewenangan lebih luas dalam pengelolaan keuangan, penyusunan program pembangunan, serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat Karmila et al., (2024). Penguatan ini secara empiris terlihat dari meningkatnya fleksibilitas alokasi Dana Desa dan kapasitas perencanaan berbasis kebutuhan lokal di tingkat desa Hidayah et al., (2025). Penguatan kewenangan tersebut diikuti dengan peningkatan alokasi Dana Desa yang pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp71 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2024). Peningkatan kapasitas fiskal desa tersebut menempatkan kepala desa sebagai aktor sentral dalam pengambilan keputusan keuangan publik di tingkat lokal.

Besarnya kewenangan fiskal tidak selalu diikuti dengan kesiapan kapasitas pengelolaan. Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih menghadapi tantangan serius. Data nasional mencatat lebih dari 851 kasus korupsi yang melibatkan 973 tersangka termasuk kepala desa dan aparatur desa dalam rentang 2015–2022 Ridy (2024), ACLC KPk.Co.Id, (2023), sementara pemantauan ICW juga menemukan sedikitnya 181 kasus korupsi Dana Desa dengan kerugian negara mencapai Rp40,6 miliar hanya dalam rentang 2015–Semester I 2018, dengan kepala desa sebagai aktor terbanyak Harsya (2020). Selain itu, hasil pemeriksaan lembaga audit di



berbagai daerah masih menemukan kelemahan administrasi, ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban, dan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan Harsya (2020). Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa persoalan tata kelola Dana Desa tidak semata-mata berkaitan dengan aspek regulatif, tetapi juga kapasitas individu pengambil keputusan.

Pengelolaan Dana Desa yang tidak optimal dapat menimbulkan berbagai dampak yang signifikan, baik secara administratif maupun substantif terhadap pembangunan desa. Secara administratif, lemahnya pengelolaan keuangan dapat memunculkan ketidaktertiban dalam pencatatan, keterlambatan pelaporan, serta rendahnya kualitas pertanggungjawaban anggaran yang berimplikasi pada temuan audit dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Sementara itu, secara substantif, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran berpotensi menghambat realisasi program pembangunan, mengurangi efektivitas pelayanan publik, serta memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Sakdiyeh et al., (2022). Dalam jangka panjang, kondisi ini juga dapat memicu ketimpangan pembangunan antar desa, melemahkan partisipasi masyarakat, serta membuka ruang bagi praktik penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan Habra Dani.Mhd, (2021). Literasi keuangan menjadi variabel strategis. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017 OJK, (2017), literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang membentuk sikap serta perilaku dalam pengambilan keputusan keuangan. Pada level pemerintahan desa, literasi keuangan kepala desa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis menyusun laporan, tetapi juga meliputi pemahaman regulasi, analisis risiko, penentuan prioritas anggaran, serta pengambilan keputusan berbasis prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, literasi keuangan berfungsi sebagai fondasi rasional dan etis dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, terutama terkait rendahnya literasi keuangan aparatur desa serta kompleksitas sistem pelaporan keuangan yang berpotensi menimbulkan permasalahan akuntabilitas dan penyimpangan anggaran Harun et al., (2021)

Permasalahan tersebut juga relevan dalam konteks lokal Kecamatan Air Manjuto. Indikasi ketidakteraturan pengelolaan Dana Desa, seperti dugaan mark up anggaran, belanja ganda, dan rendahnya transparansi laporan keuangan yang muncul dalam pemberitaan media lokal, menunjukkan perlunya kajian akademik yang objektif dan komprehensif Metroupdet.co.id, (2025). Fenomena ini tidak serta-merta dimaknai sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai sinyal perlunya evaluasi terhadap kapasitas pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana dicatat oleh Bosko & Temu (2024), praktik kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, hingga mark-up biaya pengadaan, yang kesemuanya mengindikasikan kelemahan serius dalam sistem pengendalian internal serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa. Lebih lanjut, rendahnya transparansi laporan keuangan desa tidak hanya menciptakan asimetri informasi antara pengelola dan pengawas, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyimpangan Christmas et al.,(2020). Dalam perspektif ini, aspek literasi keuangan kepala desa sebagai pemegang otoritas utama menjadi variabel kritis yang perlu mendapat perhatian. Penelitian Pramestya et al., (2026) membuktikan secara empiris bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan dalam mencegah fraud pelaporan keuangan, karena pengelola dengan pemahaman keuangan yang baik cenderung mampu mengawasi prosedur akuntansi serta mengenali indikasi kecurangan sejak dini. Senada dengan hal tersebut, Nazaruddin et al., (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan aparatur desa secara langsung memengaruhi kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, di mana aparatur dengan pengetahuan keuangan yang memadai terbukti lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengelolaan dana secara transparan dan bertanggung jawab.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya literasi keuangan aparatur desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Rendahnya literasi keuangan aparatur desa terbukti menghambat pengelolaan keuangan berbasis digital(Fitriansyah & Nuryakin, (2021). Selain itu, tingkat pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman kepala desa dalam menyusun dan membaca laporan keuangan Angelina (2021). Pemahaman terhadap konsep dasar keuangan juga berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa Melisa (2019). Lebih lanjut, literasi keuangan yang baik, disertai kemampuan manajemen keuangan, menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja lembaga ekonomi desa seperti BUMDes Anik et al., (2021). Dari aspek kepemimpinan, gaya kepemimpinan kepala desa yang demokratis dan partisipatif turut mendorong produktivitas aparatur desa serta memperkuat hubungan antara kompetensi kepemimpinan, nilai stewardship, dan tata kelola desa Kamal (2020).

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji literasi keuangan dalam konteks pengelolaan Dana Desa, sebagian besar masih menempatkan literasi keuangan sebagai kemampuan teknis-administratif dan berfokus pada aparatur desa secara umum. Penelitian sebelumnya cenderung menekankan aspek pemahaman laporan keuangan dan kemampuan administratif, tanpa mengkaji secara mendalam peran kepala desa sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan keuangan publik di tingkat desa Angelina, (2021). Hal ini juga terlihat dalam kajian yang lebih berfokus pada aspek teknis pengelolaan keuangan tanpa mempertimbangkan dimensi kepemimpinan dan pengambilan keputusan kepala desa Fitriansyah & Nuryakin, (2021). Temuan serupa ditemukan pula dalam penelitian yang mengkaji kemampuan administratif aparatur desa secara umum tanpa membedakan peran strategis kepala desa sebagai pengambil keputusan utama Melisa, (2019). Selain itu, kajian yang mengaitkan literasi keuangan dengan kualitas tata kelola dan dinamika kebijakan publik masih relatif terbatas, padahal literasi keuangan memiliki implikasi penting terhadap akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan Dana Desa Harun et al., (2021). Dengan demikian, belum terdapat studi yang secara spesifik mengkaji literasi keuangan kepala desa sebagai kapasitas strategis dalam



pengambilan keputusan keuangan publik dengan mengintegrasikannya dalam kerangka Stewardship Theory dan Good Governance di tingkat lokal, khususnya melalui pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menempatkan kepala desa sebagai aktor kunci serta melihat literasi keuangan tidak hanya sebagai kemampuan teknis, tetapi juga sebagai kapasitas strategis dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan efektif.

Di sisi lain, perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah memperluas kewenangan dan tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa Kementerian Sekretariat Negara RI, (2024). Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana literasi keuangan kepala desa berperan dalam mendukung kualitas pengambilan keputusan keuangan dalam konteks regulasi terbaru tersebut. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak hanya perlu dipahami sebagai kemampuan teknis, tetapi juga sebagai kapasitas strategis yang memengaruhi kualitas tata kelola Dana Desa secara menyeluruh Sakdiyah et al., (2022).

Selain itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi-studi sebelumnya umumnya bersifat kuantitatif, sehingga belum mampu menggali secara mendalam bagaimana pemahaman, pengalaman, dan praktik literasi keuangan kepala desa dalam konteks nyata pengelolaan Dana Desa. Padahal, pendekatan kualitatif sangat penting untuk memahami dinamika pengambilan keputusan, pertimbangan rasional, serta tantangan yang dihadapi kepala desa dalam mengelola keuangan publik di tingkat desa Creswell, (2024). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa metodologi kualitatif memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks, termasuk praktik pengelolaan keuangan di tingkat lokal Sugiyono, (2023).

Secara teoritis, peran kepala desa sebagai pengelola sumber daya publik dapat dijelaskan melalui Stewardship Theory, yang memandang pengelola organisasi publik sebagai pihak yang dipercaya (steward) untuk bertindak atas dasar kepentingan kolektif masyarakat Donaldson & Davis, (1991)). Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai pengambil keputusan strategis yang menentukan arah penggunaan sumber daya publik. Oleh karena itu, kapasitas individu, termasuk literasi keuangan, menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas keputusan keuangan yang diambil. Di sisi lain, Good Governance memberikan kerangka normatif dalam menilai kualitas tata kelola keuangan publik yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas Mardiasmo, (2018). Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas pengelola, termasuk kemampuan kepala desa dalam memahami, mengelola, dan mempertanggungjawabkan Dana Desa secara tepat. Dengan demikian, integrasi kedua perspektif ini menegaskan bahwa literasi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai kemampuan teknis, tetapi juga sebagai kapasitas strategis dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini memiliki kontribusi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara khusus, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada aparatur desa secara umum Angelina, (2021). serta kajian yang menekankan aspek teknis pengelolaan keuangan tanpa mempertimbangkan peran strategis kepala desa sebagai pengambil keputusan utama Fitriansyah & Nuryakin, (2021), penelitian ini secara spesifik menempatkan kepala desa sebagai aktor kunci dalam pengambilan keputusan keuangan publik dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap bagaimana literasi keuangan dipahami dan diimplementasikan oleh kepala desa dalam praktik pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian literasi keuangan dari aspek teknis-administratif menjadi kapasitas strategis, tetapi juga memberikan perspektif baru dengan mengintegrasikan dimensi kepemimpinan dan tata kelola dalam kerangka teoritis yang lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat dan bentuk literasi keuangan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Air Manjuto, menilai kesesuaian praktik pengelolaan Dana Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat literasi keuangan kepala desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan implikasi peningkatan literasi keuangan terhadap penguatan tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Dengan tercapainya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian literasi keuangan sektor publik serta kontribusi empiris dalam mendukung penguatan tata kelola keuangan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berjenis deskriptif dengan orientasi fenomenologis Creswell, (2024). Penggunaan pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip metodologi penelitian kualitatif yang menekankan pentingnya eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial dalam konteks alamiahnya Sugiyono, (2023). Pendekatan fenomenologis dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk menggali secara mendalam bagaimana kepala desa memaknai, mengalami, dan mempraktikkan literasi keuangan dalam pengelolaan Dana Desa. Sebagaimana ditegaskan oleh Creswell, (2024), pendekatan fenomenologis tepat digunakan ketika peneliti ingin memahami esensi pengalaman hidup (lived experience) partisipan



terhadap suatu fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, fenomena yang dikaji adalah bagaimana literasi keuangan kepala desa terbentuk dan berfungsi dalam konteks nyata pengambilan keputusan keuangan publik di tingkat desa. Stewardship Theory Donaldson & Davis, (1991), dan Good Governance Theory digunakan sebagai kerangka konseptual dalam menginterpretasikan temuan penelitian, khususnya dalam menjelaskan peran kepala desa sebagai steward sumber daya publik yang bertanggung jawab atas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa Mardiasmo, (2018). Konsep tata kelola yang baik ini juga merujuk pada prinsip-prinsip yang telah dirumuskan dalam kerangka internasional mengenai pemerintahan yang demokratis dan akuntabel UNDP, (1997).

2.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Penentuan lokasi didasarkan atas adanya indikasi permasalahan tata kelola Dana Desa yang terdokumentasi dalam pemberitaan media lokal, sehingga dinilai representatif untuk mengkaji praktik literasi keuangan dalam konteks nyata. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling Creswell, (2024), yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa kepala desa merupakan aktor utama dan penanggung jawab penuh dalam pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Sebanyak delapan kepala desa dipilih sebagai informan utama yang aktif menjabat dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban Dana Desa. Selain itu, dua pendamping desa pada tingkat kecamatan dan kabupaten dilibatkan sebagai informan triangulasi untuk memperkuat validitas data.

Tabel 1. Daftar Narasumber

Kode	Lama Menjabat	Pendidikan	Desa
KD1	21 Tahun	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Pondok Makmur
KD2	4 Tahun	Sarjana Ekonomi	Sido Makmur
KD3	2 Tahun	Sarjana Administrasi Negara	Tirta Makmur
KD4	4 Tahun	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tirta Mulya
KD5	4 Tahun	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Manjuto Jaya
KD6	4 Tahun	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Sinar Jaya
KD7	10 Tahun	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Agung Jaya
KD8	4 Tahun	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Kota Praja

Keberagaman latar belakang pendidikan (mulai SMA hingga sarjana) dan pengalaman menjabat (dua hingga dua puluh satu tahun) dari delapan kepala desa dipilih secara sengaja untuk menghasilkan variasi perspektif yang kaya dalam memahami literasi keuangan serta praktik pengelolaan Dana Desa. Sebanyak dua pendamping desa, yaitu pendamping tingkat kabupaten (PD1, sepuluh tahun bertugas) dan pendamping tingkat kecamatan (PD2, sebelas tahun bertugas), dilibatkan sebagai informan triangulasi sumber sesuai rekomendasi Lincoln, Y. S., & Guba, (1985) dalam Sugiyono, (2023) guna memperkuat validitas data. Total informan berjumlah sepuluh orang, yang dinilai telah memenuhi prinsip kecukupan data (data sufficiency) dalam penelitian kualitatif.

2.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan panduan wawancara semi-terstruktur. Pemilihan format semi-terstruktur didasarkan pada pertimbangan bahwa format ini memberikan fleksibilitas bagi informan untuk mengungkapkan pengalaman secara naratif, sekaligus memastikan ketercakupannya tema-tema kunci yang relevan dengan tujuan penelitian Kvale, (2007). Tema-tema utama dalam pedoman wawancara meliputi: (1) pemahaman regulasi dan administrasi keuangan desa; (2) proses pengambilan keputusan anggaran; (3) sumber perolehan pengetahuan dan pengalaman keuangan; serta (4) tantangan dan hambatan dalam pengelolaan Dana Desa. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta laporan pertanggungjawaban (Surat Pertanggungjawaban/SPJ). Dokumen-dokumen tersebut dianalisis untuk menilai konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta kesesuaian dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sebagaimana direkomendasikan dalam pendekatan triangulasi metode Sugiyono, (2023). Pengumpulan data berlangsung pada periode Desember 2025 sampai Februari 2026 dengan durasi setiap wawancara berkisar antara 30 sampai 45 menit.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Dull & Reinhardt, (2014), yang meliputi empat komponen yang saling berinteraksi, yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; dan (4) penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pemilihan model ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan desain penelitian kualitatif yang bersifat siklikal, di mana proses analisis dilakukan secara simultan sejak pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai.



2.5 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala desa dan pendamping desa. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi yang tersedia. Selain itu, peneliti juga menerapkan teknik member check, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan maksud yang disampaikan oleh informan. Proses penelitian juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, seperti memperoleh persetujuan informan (informed consent), menjaga kerahasiaan identitas, serta menggunakan data hanya untuk kepentingan akademik. Profil lengkap kedua pendamping desa yang dilibatkan sebagai informan triangulasi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Informan Pendamping Desa

Kode	Lama Bertugas	Tingkat Pendampingan	Keterangan
PD1	10 Tahun	Kabupaten	Triangulasi Sumber
PD2	11 Tahun	Kecamatan	Triangulasi Sumber

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan lapangan dari delapan kepala desa dan dua pendamping desa di Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian difokuskan pada empat tema utama: (1) literasi keuangan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa; (2) kesesuaian praktik pengelolaan dengan regulasi yang berlaku; (3) faktor-faktor yang memengaruhi tingkat literasi keuangan; serta (4) upaya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa. Penyajian dilakukan secara sistematis disertai kutipan pernyataan informan, data triangulasi dengan pendamping desa, dan perbandingan dengan temuan penelitian terdahulu.

3.1 Literasi Keuangan Kepala Desa dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Dana Desa

Literasi keuangan dalam penelitian ini diidentifikasi melalui empat indikator utama: (1) pemahaman regulasi Dana Desa; (2) kemampuan menyusun dokumen perencanaan anggaran; (3) kesesuaian pelaksanaan dengan APBDDes; dan (4) penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan administrasi. Berdasarkan reduksi data terhadap delapan informan kepala desa, ditemukan bahwa literasi keuangan tidak sekadar dipahami secara teoritis, melainkan dimaknai secara praktis sebagai kemampuan menjalankan siklus pengelolaan Dana Desa.

Sebagian besar informan mendefinisikan pengelolaan Dana Desa sebagai proses yang terdiri dari tiga tahapan utama, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, yang dituangkan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes. Hal ini tampak dalam pernyataan informan dari Desa Sido Makmur:

"Pengelolaan Dana Desa itu berawal dari perencanaan, kemudian penggunaan atau realisasi, yang terakhir ada pertanggungjawaban—harus bisa dipertanggungjawabkan karena akuntabilitas itu tercatat. (KD1, Sido Makmur)"

Pernyataan serupa disampaikan informan dari Desa Sinar Jaya yang menegaskan pengelolaan Dana Desa sebagai sistem keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sesuai aturan berlaku. Pemaknaan ini menunjukkan kepala desa telah mengenali alur dasar pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan regulasi.

Namun temuan yang lebih kritis menunjukkan bahwa pemaknaan literasi keuangan cenderung terbatas pada aspek administratif—khususnya pemenuhan kelengkapan SPJ—tanpa secara eksplisit menyentuh analisis anggaran, efisiensi penggunaan dana, atau manajemen risiko. Informan dari Desa Pondok Makmur menyampaikan:

"Kaur keuangan yang membuat pertanggungjawaban; saya hanya mengetahui saja. Karena semua larinya ke pertanggungjawaban dan kalau ada apa-apa, kepala desa yang bertanggung jawab. (KD2, Pondok Makmur)"

Pernyataan ini mengindikasikan adanya jarak antara peran formal kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Keuangan Desa (PKPKD) dan keterlibatan substantifnya dalam proses keuangan. Kondisi ini diperkuat triangulasi dengan Pendamping Desa Tingkat Kecamatan (PD2) yang menyatakan kepala desa sering hanya menandatangani tanpa terlibat langsung dalam pembahasan administrasi teknis SPJ.

Temuan ini memperluas hasil penelitian Angelina, (2021) yang menemukan pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap kemampuan kepala desa memahami laporan keuangan. Penelitian ini menunjukkan pengaruh tersebut lebih bersifat parsial: kepala desa memahami alur umum tetapi belum mengintegrasikan kapasitas analitis dalam pengambilan keputusan. Ini sejalan dengan Harun et al., (2021) yang menyatakan rendahnya literasi keuangan aparat desa berpotensi menimbulkan permasalahan akuntabilitas, sekalipun tidak selalu bermuara pada penyimpangan yang disengaja.

Dibandingkan dengan penelitian Fitriansyah & Nuryakin, (2021) yang berfokus pada hambatan digitalisasi akibat rendahnya literasi digital, penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama bukan pada dimensi teknologi,



melainkan pada orientasi kognitif kepala desa yang menempatkan literasi keuangan sebagai sarana kepatuhan (compliance) ketimbang kapasitas analitis dan strategis. Ini merupakan temuan distingtif yang memperkaya perspektif literasi keuangan pada level pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan Pramestya et al., (2026) yang membuktikan bahwa literasi keuangan yang baik memungkinkan pengelola untuk mengawasi prosedur akuntansi dan mengenali indikasi kecurangan sejak dini, serta Nazaruddin et al., (2022) yang menegaskan bahwa pengetahuan keuangan aparatur desa secara langsung mempengaruhi kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa literasi keuangan kepala desa tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai kemampuan teknis semata. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, literasi keuangan berfungsi sebagai kapasitas multi-dimensi yang mencakup pemahaman regulasi, kemampuan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan, kecakapan analitis dalam mengevaluasi penggunaan dana, serta orientasi nilai yang mendorong akuntabilitas dan transparansi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kesenjangan literasi keuangan di tingkat desa bukan semata persoalan pengetahuan teknis, melainkan juga persoalan orientasi peran. Kepala desa yang memahami dirinya hanya sebagai pengesah administratif akan cenderung mendelegasikan seluruh proses teknis kepada staf, sehingga kapasitas pengambilan keputusan strategisnya tidak berkembang. Sebaliknya, kepala desa yang memahami literasi keuangan sebagai kapasitas kepemimpinan akan lebih aktif terlibat dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan desa. Dalam kerangka Stewardship Theory Donaldson & Davis, (1991) , kondisi ini mengindikasikan bahwa internalisasi nilai stewardship—yakni komitmen untuk mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab atas nama masyarakat—merupakan prasyarat bagi berkembangnya literasi keuangan yang substantif, bukan sekadar administratif. Implikasinya, program peningkatan kapasitas kepala desa perlu dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga untuk memperkuat orientasi nilai dan kesadaran peran kepala desa sebagai pengambil keputusan keuangan publik yang akuntabel.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi Stewardship Theory Donaldson & Davis, (1991) kepala desa menjalankan perannya sebagai steward yang mengelola sumber daya publik dengan orientasi kepentingan kolektif masyarakat, tercermin dari mekanisme musyawarah desa sebagai basis pengambilan keputusan anggaran. Rangkuman reduksi data tema ini disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Reduksi Data Literasi Keuangan Kepala Desa

Kode	Sumber	Sub Tema	Makna Inti Temuan
KD1	Kepala Desa (sido Makmur)	Pemahaman Konseptual	Pengelolaan Dana Desa dipahami sebagai proses perencanaan–pelaksanaan–pertanggungjawaban yang harus akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi.
KD1	Kepala Desa (Sido Makmur)	Pengambilan Keputusan	Keputusan keuangan dilakukan melalui musyawarah desa dan berbasis regulasi, dengan prinsip kehati-hatian sebagai landasan
KD2	Kepala Desa (Pondok Makmur)	Peran Teknis PKPKD	Kepala desa lebih berperan sebagai pengetahui dan pengesahan; urusan teknis spj didelegasikan kepada kaur keuangan.
TR1 (PD2)	Pendamping Desa (kecamatan)	Validasi Pemahaman	Secara konseptual kepala desa sudah memahami alur, namun keterlibatan teknis masih terbatas; banyak yang hanya menandatangani tanpa mendalami SPJ
TR1 (PD1)	Pendamping Desa (Kabupaten)	Variasi Literasi	Variasi literasi dipengaruhi pengalaman menjabat dan kemauan belajar; kepala desa baru masih dalam tahap penyesuaian.

3.2 Kesesuaian pengelolaan dana desa dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hasil reduksi data, kepatuhan terhadap regulasi tercermin dalam penggunaan dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, musyawarah desa menjadi mekanisme utama dalam menetapkan prioritas program sebelum dituangkan ke dalam dokumen perencanaan tersebut, yang menunjukkan bahwa proses pengelolaan tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis aturan formal selaras dengan prinsip tata kelola yang baik UNDP (1997). Hal ini sejalan dengan Mardiasmo, (2018) yang menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan pilar utama dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal. Informan dari Desa Tirta Makmur Menyampaikan:

"Melalui kesepakatan bersama dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes—itulah yang dijalankan. Jadi tidak boleh melenceng dari apa yang sudah direncanakan dari musyawarah bersama. (KD3, Tirta Makmur)"

Di sisi lain, hasil wawancara juga mengindikasikan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala administratif. Sebagian informan menyatakan pernah menerima temuan audit yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen, selisih volume pekerjaan, maupun kekurangan setor pajak. Berdasarkan hasil reduksi data, temuan audit tersebut umumnya tidak berkaitan dengan penyimpangan substantif, melainkan lebih pada aspek teknis administrasi. Seluruh temuan tersebut ditindaklanjuti melalui perbaikan administrasi atau pengembalian sesuai dengan



rekomendasi auditor. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengalaman audit berperan sebagai proses pembelajaran dalam meningkatkan ketelitian dan kepatuhan administrasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil triangulasi dengan pendamping desa mengindikasikan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa dilakukan secara berjenjang oleh pihak kecamatan dan inspektorat. Mekanisme pengawasan ini berfungsi untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Namun demikian, hasil triangulasi juga menunjukkan adanya dinamika regulasi yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Perubahan kebijakan yang terjadi secara relatif cepat, termasuk perubahan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahun anggaran berjalan, menuntut kepala desa untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif pengelolaan Dana Desa telah mengacu pada regulasi yang berlaku, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya bergantung pada pemahaman kepala desa, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan serta ketelitian dalam aspek administrasi pengelolaan keuangan desa. Rangkuman reduksi data kesesuaian pengelolaan dengan regulasi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Reduksi Data Kesesuaian Pengelolaan dengan Regulasi

Kode	Sumber	Sub Tema	Makna Inti Temuan
KD2	Kepala Desa (Tirta Makmur)	Kepatuhan Dokumen Perencanaan	Pengelolaan mengacu pada RPJMDes, RKPDDes, APBDes, tidak boleh melenceng dari hasil musyawarah yang telah disepakati.
KD2	Kepala Desa (Sido Makmur)	Pengalaman Audit & Tindak lanjut	Temuan audit (selisih volume, kekurangan pajak) ditindaklanjuti melalui perbaikan administrasi dan pengembalian ke kas desa dalam waktu yang ditentukan.
TR2 (PD2)	Pendamping Desa (Kecamatan)	Dinamika Regulasi	Perubahan regulasi di tengah tahun memaksa desa menyesuaikan dokumen perencanaan secara mendadak dan menambah beban administratif.
TR2 (PD1)	Pendamping Desa (Kabupaten)	Pengawasan Berjenjang	Monitoring dilakukan oleh kecamatan dan inspektorat; ketidaksesuaian perencanaan dan realisasi masih ditemukan, umumnya karena faktor eksternal seperti cuaca dan perubahan kebijakan.

Temuan ini sejalan dengan Habra Dani.Mhd, (2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan desa seringkali menghadapi kendala administratif, terutama dalam aspek pelaporan dan dokumentasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung Sakdiyah et al., (2022), yang menegaskan bahwa literasi keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa. Namun demikian, penelitian ini menambahkan bahwa dinamika perubahan regulasi menjadi faktor tambahan yang memengaruhi kemampuan adaptasi pemerintah desa dalam menjaga kesesuaian pengelolaan Dana Desa. Lebih jauh, Bosko & Temu, (2024) menegaskan bahwa rendahnya kompetensi aparatur dan ketidakpatuhan pelaporan keuangan secara bersama-sama membuka peluang terjadinya penyimpangan, sehingga penguatan kapastitas SDM dsn transparansi pelaporan merupakan dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam tata Kelola keuangan desa yang akuntabel.

Temuan pada sub-bab ini memberikan gambaran yang lebih nuansatif tentang kepatuhan regulasi dalam pengelolaan Dana Desa. Di satu sisi, kepala desa telah menunjukkan komitmen normatif yang cukup baik melalui penggunaan dokumen perencanaan partisipatif dan mekanisme musyawarah desa. Namun di sisi lain, kepatuhan tersebut masih bersifat prosedural dan rentan terhadap gangguan eksternal seperti perubahan regulasi yang mendadak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas kepatuhan regulasi tidak hanya ditentukan oleh pemahaman aturan yang ada, tetapi juga oleh kapasitas adaptif kepala desa dalam merespons perubahan kebijakan secara cepat dan tepat. Dalam perspektif Good Governance, UNDP (1997) menegaskan bahwa kepatuhan yang bersifat adaptif merupakan wujud nyata dari prinsip efektivitas dan efisiensi tata kelola, di mana pengelola tidak hanya mengikuti aturan secara kaku, tetapi mampu menyesuaikan implementasinya dengan dinamika konteks tanpa melanggar prinsip akuntabilitas. Sejalan dengan itu, Mardiasmo, (2018) menekankan bahwa tata kelola keuangan publik yang baik mensyaratkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan sebagai bagian dari akuntabilitas yang dinamis. Lebih jauh, pengalaman audit yang diterima kepala desa—meski awalnya menimbulkan tekanan—terbukti berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran institusional yang mendorong peningkatan ketelitian administrasi secara berkelanjutan. Hal ini konsisten dengan Harun et al., (2021) yang berpandangan bahwa sistem pengawasan eksternal yang konstruktif dapat menjadi pendorong peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa, bukan sekadar instrumen sanksi. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan sistem pendampingan regulasi yang responsif, sehingga kepala desa tidak hanya patuh secara normatif, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengelola ketidakpastian regulasi sebagai bagian dari tata kelola keuangan yang adaptif dan akuntabel.

3.3 Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Kepala Desa



Tingkat literasi keuangan kepala desa dibentuk oleh interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Pemetaan ini penting untuk memahami mengapa variasi literasi antar kepala desa bisa sangat signifikan meskipun mereka berada dalam wilayah kecamatan yang sama dengan regulasi yang identik.

3.3.1 Faktor Internal

Faktor internal meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman menjabat, serta motivasi untuk belajar dan mengikuti pelatihan. Kepala desa yang secara aktif mengikuti bimbingan teknis dan rutin berkonsultasi dengan pendamping desa menunjukkan kecenderungan memiliki pemahaman yang lebih baik, khususnya dalam aspek administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa Pondok Makmur yang berpengalaman 21 tahun menyatakan:

"Justru yang paling pokok sekali adalah pendidikan. Pendidikan itu menunjang sekali dalam pengetahuan pengelolaan desa. Di era kemajuan sekarang, tanpa pendidikan, kita tidak bisa lagi. (KD2, Pondok Makmur)"

Kontras dengan itu, Kepala Desa Sido Makmur yang baru menjabat tiga tahun mengakui pemahamannya baru sekitar 30 persen dari yang seharusnya dikuasai. Ia lebih banyak mengandalkan diskusi dengan sesama kepala desa dan pendamping ketimbang pelatihan formal. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman menjabat menjadi modalitas pembelajaran tersendiri yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh pelatihan.

3.3.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal juga berperan dalam membentuk tingkat literasi keuangan kepala desa. Hasil reduksi data menunjukkan bahwa tekanan audit, dinamika perubahan regulasi, serta kualitas pendampingan menjadi faktor yang memengaruhi praktik pengelolaan keuangan desa. Perubahan kebijakan yang terjadi secara relatif cepat menuntut pemerintah desa untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan struktur anggaran, sehingga membutuhkan kemampuan adaptasi yang memadai dari kepala desa.

Hasil triangulasi dengan pendamping desa mengindikasikan bahwa kemauan kepala desa untuk belajar serta keterbukaan terhadap arahan teknis menjadi faktor kunci dalam meningkatkan literasi keuangan. Pendamping desa menegaskan bahwa variasi tingkat literasi antar desa tidak hanya dipengaruhi oleh latar belakang individu, tetapi juga oleh kualitas pendampingan yang diterima serta intensitas interaksi dalam proses pembinaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi keuangan kepala desa bersifat dinamis dan berkembang melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Sesuai dengan pernyataan dari PD2:

"Yang paling memengaruhi adalah kemauan kepala desa untuk membuka wawasan, rajin memperbarui informasi—baik dari pendamping, pengalaman lapangan, maupun media. Kepala desa yang mau belajar dan update akan lebih cepat memahami pengelolaan Dana Desa. (PD2, Pendamping Kecamatan)"

Selain itu, variasi literasi keuangan antar desa juga terlihat dari perbedaan tingkat ketelitian dalam administrasi serta kecepatan dalam menindaklanjuti temuan audit. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat standar regulasi yang sama, implementasi di tingkat desa masih dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang berbeda pada setiap kepala desa. Dan dalam kondisi ini juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan kepala desa tidak dapat hanya mengandalkan pengalaman individu, tetapi juga memerlukan dukungan sistematis melalui pendampingan dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan. Rangkuman reduksi data faktor yang mempengaruhi literasi keuangan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Reduksi Data Faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan

Kode	Sumber	Sub Tema	Makna Inti Temuan
KD3	Kepala Desa (Pondok Makmur)	Faktor Internal	Pendidikan adalah faktor pokok yang menunjang pengelolaan desa; pengalaman menjabat panjang (21 tahun) memperkuat kapasitas praktis yang tidak diperoleh di bangku sekolah.
KD3	Kepala Desa (Sido Makmur)	Faktor Eksternal	Kepala desa baru mengakui keterbatasan pemahaman (~30%), namun mengatasinya dengan diskusi aktif bersama sesama kepala desa dan pendamping.
TR3 (PD2)	Pendamping Desa (Kecamatan)	Faktor Eksternal: Kualitas Pendampingan	Kemauan membuka wawasan dan memanfaatkan pendampingan—lebih dari sekadar lama menjabat—menentukan kecepatan peningkatan literasi.
TR3 (PD1)	Pendamping Desa (Kabupaten)	Faktor Internal: Regulasi & Audit	Volatilitas regulasi menjadi stressor eksternal; tekanan audit berkontribusi pada peningkatan ketelitian administratif, bukan sekadar ketakutan.

Temuan ini memperkuat dan memperluas Putri, (2022) bahwa pendidikan, pengalaman, dan pelatihan memengaruhi kapasitas aparatur desa. Penelitian ini menambahkan bahwa kualitas pendampingan—bukan sekadar ketersediaannya, menjadi variabel moderasi yang krusial. Dinamika regulasi yang tidak menentu merupakan faktor stressor eksternal yang belum sepenuhnya dielaborasi dalam literatur yang ada. Implikasinya, intervensi kapasitas tidak bisa hanya berfokus pada individu kepala desa, tetapi harus memperhatikan sistem pendukung di sekitarnya.



Temuan ini sejalan dengan penelitian Bosko & Temu, (2024) yang menunjukkan bahwa kemampuan dan pemahaman aparatur desa memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya fraud. Aparatur desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik cenderung lebih mampu menjalankan pengelolaan dana desa secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai aturan sehingga risiko terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan.

Pembahasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi literasi keuangan kepala desa mengungkapkan bahwa kapasitas ini tidak terbentuk secara linier dari satu variabel tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dinamis antara faktor internal dan eksternal. Secara internal, pendidikan memberikan fondasi konseptual, sementara pengalaman menjabat memperkaya kapasitas praktis yang tidak selalu diperoleh dari pelatihan formal. Kepala desa dengan masa jabatan panjang menunjukkan kemampuan navigasi regulasi yang lebih baik karena telah melewati berbagai siklus perencanaan dan pertanggungjawaban. Namun demikian, temuan ini juga mengindikasikan bahwa pengalaman saja tidak cukup apabila tidak disertai motivasi untuk terus memperbarui pengetahuan. Dari sisi eksternal, kualitas pendampingan terbukti menjadi variabel yang sangat signifikan. Pendamping desa yang aktif, responsif, dan mampu memberikan bimbingan teknis berbasis permasalahan nyata berkontribusi besar terhadap percepatan peningkatan literasi keuangan kepala desa. Sebaliknya, volatilitas regulasi yang tinggi tanpa dukungan pendampingan yang memadai justru berpotensi menciptakan kebingungan dan penurunan kepercayaan diri kepala desa dalam mengambil keputusan keuangan. Dalam kerangka Good Governance UNDP (1997), temuan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan sistemik yang memperhatikan interaksi antara kapasitas individu kepala desa, kualitas sistem pendampingan, serta stabilitas lingkungan regulasi sebagai satu kesatuan ekosistem tata kelola keuangan desa yang mendukung peningkatan literasi keuangan secara berkelanjutan.

3.4 Peningkatan Literasi Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa upaya peningkatan literasi keuangan kepala desa dilakukan melalui berbagai strategi yang bersifat praktis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil reduksi data, strategi peningkatan tersebut meliputi bimbingan teknis (bimtek), pendampingan langsung, koordinasi dengan pihak kecamatan, serta pengalaman praktik dalam pengelolaan Dana Desa. Sebagian besar kepala desa menyatakan bahwa pelatihan yang bersifat aplikatif dan berbasis praktik lebih efektif dalam membantu pemahaman, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan dan penggunaan sistem aplikasi keuangan desa, dibandingkan dengan pelatihan yang bersifat teoritis.

Upaya peningkatan literasi keuangan kepala desa berlangsung melalui strategi yang bersifat prosedural dan berlapis, bukan satu intervensi tunggal. Berdasarkan reduksi data, strategi peningkatan meliputi bimbingan teknis (bimtek), pendampingan langsung, koordinasi dengan kecamatan, serta pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning). Informan dari Desa Sido Makmur memberikan catatan kritis tentang kualitas pelatihan yang selama ini diikuti:

"Pelatihan lebih ke materi rinci—cara meng-input data keuangan, pengelolaan Siskeudes dari awal sampai pertanggungjawaban—itu yang dibutuhkan. Selama ini pelatihan hanya umum terus, tidak pernah spesifik. Kalau perlu bisa dibuat kursus, dalam satu minggu ada dua-tiga kali pertemuan, jadi pemahamannya menyeluruh. (KD1, Sido Makmur)"

Pernyataan ini menggambarkan kesenjangan antara kebutuhan pembelajaran teknis yang konkret dengan format pelatihan yang cenderung generik. Kesenjangan ini dikonfirmasi oleh PD2 yang menegaskan bahwa metode on the job training (OJT)—pendampingan langsung di lapangan—terbukti lebih efektif dibandingkan pelatihan berbasis kelas, karena kepala desa lebih mudah memahami ketika langsung dibimbing dalam konteks permasalahan nyata desa. Informan dari Desa Manjuto Jaya secara spesifik mengidentifikasi pelaporan sebagai titik kritis yang paling perlu ditingkatkan:

"Walaupun belanja sudah benar dan sesuai aturan, tetapi jika dalam pelaporan terdapat kesalahan maka belanja tersebut bisa dianggap tidak benar. Pelatihan pelaporan ini penting supaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan meminimalkan kesalahan. (KD8, Manjuto Jaya)"

Hasil triangulasi dengan PD1 menunjukkan bahwa indikator keberhasilan peningkatan literasi bukan hanya kehadiran dalam pelatihan, melainkan perubahan perilaku pengelolaan—seperti peningkatan ketelitian dalam penyusunan dokumen, kecepatan menindaklanjuti temuan audit, dan transparansi kepada masyarakat melalui musyawarah pertanggungjawaban. Perubahan perilaku ini mencerminkan internalisasi nilai akuntabilitas yang merupakan inti dari peran steward.

Namun, peningkatan literasi masih terkonsentrasi pada dimensi administratif dan belum sepenuhnya mengembangkan kapasitas analitis—seperti kemampuan mengevaluasi efektivitas program, menganalisis efisiensi penggunaan dana, atau melakukan perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat yang terukur. Ini konsisten dengan Anik et al., (2021) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan yang disertai kemampuan manajemen keuangan substansif berdampak lebih signifikan terhadap kinerja lembaga ekonomi desa seperti BUMDes.

Dari perspektif kebijakan, program penguatan kapasitas kepala desa perlu dirancang ulang dari orientasi kepatuhan menuju orientasi kapasitas analitis dan strategis. Format kursus intensif berbasis kasus nyata (case-based



learning), dikombinasikan dengan pendampingan berkelanjutan pasca-pelatihan, kiranya lebih sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi di lapangan.

Namun demikian, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa peningkatan literasi keuangan masih cenderung berfokus pada penguatan aspek administratif, seperti ketelitian dalam penyusunan dokumen dan kepatuhan terhadap regulasi. Aspek substantif seperti kemampuan analisis anggaran, evaluasi efektivitas penggunaan dana, dan perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan literasi keuangan masih perlu diarahkan tidak hanya pada aspek teknis administrasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas analitis dalam pengelolaan keuangan desa. Rangkuman reduksi data peningkatan literasi keuangan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Reduksi Data Peningkatan Literasi Keuangan

Kode	Sumber	Sub Tema	Makna Inti Temuan
KD4	Kepala Desa (Sido Makmur)	Kebutuhan Pelatihan Aplikatif	Pelatihan yang dibutuhkan bersifat spesifik dan teknis—bukan generik—seperti penggunaan Siskeudes dari input hingga pertanggungjawaban, idealnya format kursus intensif multi-sesi.
KD4	Kepala Desa (Manjuto Jaya)	Perioritas: Peningkatan Pelaporan	Pelaporan menjadi bagian paling kritis: belanja yang benar namun dilaporkan salah tetap dianggap tidak benar secara administratif.
TR4 (PD2)	Pendamping Desa (Kecamatan)	Efektivitas OJT	Pendampingan langsung (OJT) lebih efektif dibandingkan pelatihan kelas; kepala desa lebih memahami ketika dibimbing dalam konteks permasalahan nyata desa.
TR4	Pendamping Desa (Kabupaten)	Indikator Perubahan Perilaku	Keberhasilan peningkatan literasi terlihat dari kenaikan status desa, tingginya partisipasi masyarakat, dan konsistensi antara perencanaan dan realisasi kegiatan.

Temuan ini sejalan dengan Anik et al., (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan literasi keuangan melalui pelatihan dan pendampingan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa. Selain itu, hasil ini juga mendukung Kamal, (2020) yang menekankan bahwa kepemimpinan dan pengalaman berperan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya desa. Namun demikian, penelitian ini menambahkan bahwa peningkatan literasi keuangan masih cenderung berfokus pada aspek administratif, sehingga diperlukan penguatan pada aspek analitis dan evaluatif dalam pengelolaan Dana Desa.

Pembahasan tentang upaya peningkatan literasi keuangan mengungkapkan paradoks yang penting: meskipun berbagai strategi peningkatan kapasitas telah dilakukan, orientasinya masih didominasi oleh dimensi kepatuhan administratif, bukan pengembangan kapasitas analitis dan strategis. Kepala desa membutuhkan pelatihan yang tidak hanya mengajarkan cara mengoperasikan Siskeudes atau menyusun SPJ, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan anggaran, mengidentifikasi potensi risiko keuangan, dan merumuskan keputusan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat yang terukur. Kesenjangan ini mencerminkan adanya mismatch antara desain program pelatihan yang ada dengan kebutuhan nyata kepala desa sebagai pengambil keputusan keuangan publik. Dalam perspektif Stewardship Theory Donaldson & Davis, (1991) seorang steward yang baik tidak hanya patuh terhadap prosedur, tetapi juga secara aktif berupaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya demi kepentingan terbaik masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan yang berorientasi pada penguatan peran steward mensyaratkan pendekatan yang melampaui pelatihan teknis-administratif. Diperlukan program kapasitas yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis kasus nyata, pendampingan berkelanjutan pasca-pelatihan, serta mekanisme evaluasi yang mengukur perubahan perilaku pengelolaan secara nyata, bukan sekadar kehadiran dalam pelatihan. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan dapat benar-benar berkontribusi pada penguatan tata kelola Dana Desa yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi keuangan kepala desa berperan sebagai kapasitas strategis dalam menentukan kualitas pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Secara konseptual, kepala desa telah memahami tahapan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan regulasi yang berlaku, yang tercermin dari penggunaan dokumen perencanaan seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes serta penerapan mekanisme musyawarah desa dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, pemahaman literasi keuangan tersebut masih cenderung berorientasi pada aspek administratif, terutama dalam kepatuhan terhadap regulasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, sementara aspek substantif seperti analisis anggaran, efisiensi penggunaan dana, dan evaluasi efektivitas program belum berkembang secara optimal. Tingkat literasi keuangan kepala desa dipengaruhi oleh faktor internal berupa pendidikan, pengalaman, dan motivasi belajar, serta faktor eksternal seperti dinamika regulasi, tekanan audit, dan kualitas pendampingan. Upaya peningkatan literasi keuangan melalui bimbingan teknis, pendampingan langsung, serta pengalaman praktik menunjukkan



kontribusi terhadap peningkatan ketelitian administrasi dan transparansi pengelolaan keuangan desa, meskipun masih memerlukan penguatan pada kemampuan analitis dalam pengambilan keputusan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan literasi keuangan sebagai kapasitas strategis dalam kerangka *stewardship* dan *good governance*, yang tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis-administratif, tetapi juga sebagai faktor penentu kualitas pengambilan keputusan keuangan publik di tingkat desa. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah yang terbatas pada satu kecamatan sehingga temuan bersifat kontekstual, serta belum dikembangkannya instrumen pengukuran literasi keuangan yang terstandarisasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah kajian, memperdalam eksplorasi praktik pengelolaan keuangan desa dalam konteks yang beragam, serta mengembangkan instrumen analisis yang lebih komprehensif guna memperkaya pemahaman mengenai literasi keuangan dalam tata kelola Dana Desa.

REFERENCES

- Angelina, P. (2021). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Kualitas Pelatihan Kepala Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 3(6), 1618. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i06.p17>
- Anik, S., Chariri, A., & Isgiyarta, J. (2021). The Effect of Intellectual Capital and Good Corporate Governance on Financial Performance and Corporate Value: A Case Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 391–402. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0391>
- Bosko, M. D., & Temu, T. J. (2024). Peran Kepatuhan Pelaporan Keuangan dan Kompetensi Aparatur dalam Mencegah Fraud Dana Desa: Studi Empiris di Kabupaten Sikka. *Projemen UNIPA*, 11(3), 33–40. <https://doi.org/10.59603/projemen.v12i1.669>
- Christmas, R. Da, Mite, E., E, E., Maturbongs, Laode, I. C., Saragih, P. D., & Laiyan, D. (2020). Transparency in Village Fund Financial Management. *Musamus Journal of Public Administration*, 2(2), 63–67. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v2i2.2802>
- Creswell, J. W. & C. J. D. (2024). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage Publications. <https://doi.org/10.1080/14719037.2025.2536154>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: *Australian Journal of Management*, 16(June 1991), 49–66. <http://aum.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/031289629101600103>
- Dull, E., & Reinhardt, S. P. (2014). An analytic approach for discovery. In *CEUR Workshop Proceedings (Vol. 1304, pp. 89–92)*.
- Fitriansyah, F., & Nuryakin, C. (2021). Desa Digital dan Tingkat Literasi Keuangan Aparatur Desa: Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 220–234. <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.14>
- Habra Dani.Mhd, Y. H. R. P. J. (2021). Analisis Pencegahan Kecurangan Akuntansi Dalam Mengelola Dana Desa Pada Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 140–152. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6392>
- Harsya, R. K. M. (2020). Corruption Prevention In Village Fund Management. *Jurnal Sinar Manajemen* 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.33005/VJJ.V2I1.28>
- Harun, H., Graham, P., Kamase, H. P., & Mir, M. (2021). A Critical Analysis of the Impacts of Financial Literacy and NPM on Village Funds Initiative in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 44(4), 336–345. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1722165>
- Hidayah, N. F., Saputri, D. E., & Ismaya, H. (2025). Implementation of Law Number 3 of 2024 on Villages Regarding the Role of Village Government in Community Services and the Implementation of Village Development Programs in Bareng Village, Sekar District, Bojonegoro Regency. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(3), 975–980. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.5310>
- Kamal, M. (2020). Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Aparatur Pemerintah Desa Olimoo'o Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo. *Journal of Economic and Business Education*, 2(2), 69-76. <https://doi.org/10.37479/jebe.v2i2.25237>
- Karmila, R. H., Wianto, K. A., Putri, A. P., & Nurul, H. (2024). Akibat Hukum Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tidak Dipertanggung Jawabkan Oleh Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2(10). <https://doi.org/10.62281>
- Kvale, S. (2007). Learning the craft of interviewing. *University of Aarhus*, 24–27. <https://doi.org/10.4135/9781849208963>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781849208963>
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. In Akuntansi Sektor Publik. In A. Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak (Ed.), Umsida Press (Issue October). <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/978-602-5914-20-1>
- Melisa. (2019). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. In *Estuarine, Coastal and Shelf Science (Vol. 2020, Issue 1)*. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/download/20679/pdf>
- Nazaruddin, I., Nirmala, N. A., Az-zahro, S. F., & Ratifah, I. (2022). the Mediation Role of Internal Control Implementation. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 15(2023), 67–75. <https://doi.org/10.23969/jrak.v15i1.6431>
- OJK. (2017). TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN. https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perindungan-konsumen/regulasi/surat-edaran-ojk/Documents/SAL_SEOJK_30_-_Literasi_Keuangan.pdf
- Pramestya, K. D., Yudiantara, A. I. G., & Martadinata, H. I. P. (2026). Pengaruh Literasi Keuangan , Behavioral Finance , dan Sistem Pengendalian Internal dalam Mencegah Fraud Pelaporan Keuangan. 16(1), 87–97. <https://doi.org/10.59603/projemen.v11i3.877>
- Ridy, H. (2024). TINJAUAN LITERATUR ATAS KECURANGAN DANA DESA DI INDONESIA. 2, 306–312. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12754879>
- Sakdiyah, H., Mariatun, I. L., & Arief, Z. (2022). Efektivitas Penggunaa Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Bilaporah Tahun 2021”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 14(1), 190–193. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v14i1.48427>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. <https://elibrary-dev.nusamandiri.ac.id/readbook/240077/metode->



penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d

UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development. <https://mirror.undp.org/magnet/policy/chapter1.html>